



L E M B A R A N D A E R A H
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 08

Tahun : 1978

Seri ; D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 7 Tahun 1978.

T e n t a n g

PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PRODUK-PRODUK HUKUM LAINNYA.-

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :**
1. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Peraturan Daerah dan Produk-produk Hukum lainnya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
 2. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Pebruari 1974 Nomor : PEM. 10/33/43, pengundangan Peraturan Daerah dan Produk-Produk Hukum lainnya diatur dengan Peraturan Daerah dan ditugaskan kepada Sekretaris Daerah.
 3. bahwa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tentang pengundangan Peraturan Daerah dan Produk-Produk Hukum lainnya.

- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Undang-Undang Nomor ; 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 Nomor ; PEM. 10/33/43, tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I-Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Produk-Produk Hukum Lainnya.

Pasal I

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dan Produk-produk hukum lainnya yang perlu diketahui oleh umum, ditugaskan kepada Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- (2) Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dapat menugaskan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi & Tatalaksana untuk pengundangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palangka Raya, 21 Maret 1978.
Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

K e t u a ,

t.t.d.

W. A. G A R A .

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Kalimantan Tengah,
Cap/ttd.

-Ir. R. SYLVANUS-

Diundangkan dlm Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tk. I Kalimantan Tengah Nomor : 10

tanggal, 20 Oktober 1978.
Seri : D

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal : 16 Oktober 1978.
Nomor ; Pem. 10/71/5-652

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

u. b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

=Liwan Toemon. SH.=